

BAB IV
TINJAUAN *AL-MADHĀHIB AL-ARBA'AH*
TERHADAP KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Nusyuz dalam KHI menurut Hanafiyah

Secara garis besar, pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai nusyuz, ialah mengatur mengenai kriteria seorang isteri dikatakan nusyuz (pasal 84 ayat 1), konsekuensi jika isteri nusyuz (pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2 dan 3, serta pasal 152), dan pembuktian dalam penentuan nusyuz atau tidaknya seorang isteri (pasal 84 ayat 4).

Jika ditinjau dengan perspektif Hanafiyah, aturan-aturan tersebut sudah sesuai dan dapat diterima. Misalnya pasal 84 ayat (1) tentang kriteria nusyuz. Pada pasal ini disebutkan bahwa seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1).¹ Hanafiyah sendiri berpendapat bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak taat kepada suaminya.² Secara redaksional memang berbeda dengan KHI, namun memiliki substansi yang sama, yaitu tentang isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada masalah dengan pasal ini.

¹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 27.

² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah juz IV*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 496.

Demikian juga pasal tentang konsekuensi jika isteri nusyuz. Di dalam KHI disebutkan bahwa jika isteri nusyuz, maka kewajiban-kewajiban suami dalam hal menafkahi isterinya menjadi gugur, kecuali yang berkaitan dengan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) dan pasal 80 ayat (7). Kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali jika isteri sudah tidak lagi nusyuz, sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (3).³ Nusyuz isteri juga dapat menyebabkan gugurnya hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah. Hal ini diatur dalam pasal 152.⁴ Dalam hal konsekuensi nusyuz isteri ini, aturan dalam KHI juga dapat dibenarkan jika ditinjau dengan perspektif Hanafiyah. Hanafiyah menyatakan bahwa jika isteri nusyuz terhadap suaminya, maka ia kehilangan hak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Sebab seorang suami tidak lagi berkewajiban untuk menafkahi isterinya ketika isterinya nusyuz.⁵

Namun demikian, konsep nusyuz dalam KHI masih kurang sempurna jika ditinjau dengan perspektif Hanafiyah. Sebab, di dalam KHI tidak diatur secara jelas mengenai apa sebenarnya yang disebut dengan nusyuz. Hal ini karena tidak adanya pengertian secara operasional di dalam KHI mengenai nusyuz. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian ialah tidak adanya ketentuan secara jelas dan rinci mengenai cara penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, KHI juga masih belum mengatur terkait dengan nusyuz dari pihak suami, baik pengertian, kriteria atau indikator, konsekuensi, ataupun bagaimana cara penyelesaian jika terjadi nusyuz dari pihak suami.

³ *Kompilasi Hukum...*, 25 dan 27.

⁴ *Ibid*, 45.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh...*, 496.

B. Nusyuz dalam KHI menurut Malikiyah

Dalam hal kriteria nusyuz, sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1), hal ini dapat dipandang benar menurut perspektif Malikiyah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah.⁶ Malikiyah sendiri berpandangan bahwa isteri dianggap nusyuz jika mencegah suaminya menggaulinya, atau keluar rumah dengan tanpa izin suaminya.⁷ Secara redaksional memang berbeda dengan KHI, namun memiliki substansi yang sama, yaitu tentang isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada masalah dengan pasal ini.

Meskipun demikian, jika ditinjau dengan perspektif Malikiyah, konsep nusyuz dalam KHI masih memerlukan penyempurnaan. Antara lain karena tidak adanya ketentuan mengenai cara penyelesaian nusyuz isteri.⁸ Di dalam KHI juga masih belum ada pengertian yang jelas tentang apa itu nusyuz, serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai nusyuz dari pihak suami terhadap isterinya.⁹

C. Nusyuz dalam KHI menurut Syafi'iyah

Konsep nusyuz dalam KHI sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat dibenarkan jika ditinjau dengan perspektif Shafi'iyah. Hal ini karena

⁶ *Kompilasi Hukum...*, 27.

⁷ Muhammad bin Abdillah al-Khurashi, *Sharḥ Mukhtaṣar Khafī li al-Khurashi juz IV* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 192.

⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusḥd al-Qurṭubi, *al-Muqaddimāt al-Mumhidāt* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1988), 555-556.

⁹ *Ibid*, 556.

ketentuan-ketentuan mengenai nusyuz yang ada dalam KHI sudah sesuai dengan pandangan Shafi'iyah. Misalnya mengenai kriteria nusyuz. Pada pasal 84 ayat (1), disebutkan bahwa seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah.¹⁰ Shafi'iyah sendiri berpandangan bahwa nusyuz ialah ketidaktaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya.¹¹ Dengan demikian, jika isteri tidak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka berarti ia sudah tidak taat kepada suaminya sehingga dapat dianggap telah nusyuz. Pandangan Shafi'iyah tersebut memang lebih umum karena mencakup nusyuz suami ataupun nusyuz isteri, sedangkan KHI hanya mengatur nusyuz isteri.

Selain dalam hal kriteria nusyuz isteri, konsep nusyuz KHI tentang konsekuensi yang harus diterima isteri jika nusyuz juga dapat dibenarkan menurut perspektif Shafi'iyah. Pada pasal 84 ayat (2) dan pasal 80 ayat (7) disebutkan bahwa nusyuz isteri dapat membuat kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur. Shafi'iyah sendiri berpandangan bahwa jika isteri nusyuz, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya tersebut.¹²

Meski ketentuan-ketentuan mengenai nusyuz dalam KHI sudah dapat dibilang baik menurut Shafi'iyah, namun ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat dikatakan belum sempurna. Sebab, selain mengatur hal-hal yang diatur dalam KHI, Shafi'iyah juga mengatur mengenai cara penyelesaian nusyuz isteri,

¹⁰ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 27.

¹¹ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 129. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh...*, 498.

¹² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh...*, 498.

nusyuz dari pihak suami, meliputi kriteria, cara penyelesaian, dan konsekuensinya. Shafi'iyah juga memberikan penjelasan yang memadai mengenai apa itu nusyuz, sedangkan KHI tidak menjelaskannya.

D. Nusyuz dalam KHI menurut Hanabilah

Tidak jauh beda dengan Hanafiyah dan Shafi'iyah, tinjauan terhadap konsep nusyuz dalam KHI dengan perspektif Hanabilah juga membenarkan ketentuan-ketentuan nusyuz dalam KHI, namun juga memandang bahwa masih perlu untuk disempurnakan. Dalam hal kriteria nusyuz isteri dan konsekuensinya, pandangan Hanabilah tidak banyak berbeda dengan Hanafiyah dan Shafi'iyah. Hanabilah menyatakan bahwa seorang isteri dianggap nusyuz jika ia keluar dari rumah kediaman suaminya dengan tanpa izin dari suaminya. Misalnya dengan melakukan perjalanan tanpa izin dari suaminya, tidak mau melakukan hubungan suami-isteri ketika diajak oleh suaminya, atau tidak mau tidur seranjang dengan suaminya.

Konsekuensi yang harus diterima oleh isteri jika nusyuz antara lain ialah kehilangan hak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹³ Isteri tersebut tetap kehilangan haknya mendapatkan nafkah sekalipun sudah memiliki anak. Namun jika sudah memiliki anak, maka suami tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya.¹⁴

¹³ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh...*, 500.

¹⁴ , Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī li Ibnī Qudāmah juz VIII* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 236.

Dengan demikian, pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan pasal 80 ayat (7) dapat dibenarkan menurut perspektif Hanabilah. Sedangkan hal-hal yang perlu disempurnakan dari konsep nusyuz KHI ini antara lain ialah mengenai cara penyelesaian nusyuz sehingga tidak sampai terjadi upaya perceraian, ketentuan mengenai nusyuz dari pihak suami meliputi kriteria, cara penyelesaian, serta konsekuensi bagi suami yang nusyuz.